

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak proses desentralisasi dan demokratisasi kehidupan politik dimulai pada periode reformasi, realisasi penyebaran wewenang pengelolaan dan pemerintahan pada tingkatan lokal terendah, desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berfokus pada organisasi dan pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti administrasi, pengambilan keputusan, dan penegakan aturan di tingkat desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa mencakup upaya dan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup di desa. Ini termasuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta pengembangan sektor ekonomi dan sosial di desa. Pembinaan Kemasyarakatan Desa merupakan program yang ditujukan untuk memperkuat hubungan antarwarga dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat desa. Melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, upaya ini bertujuan untuk mempererat ikatan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Pemberdayaan Masyarakat Desa berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, tuannya adalah memberikan kesempatan

kepada masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan tradisi yang ada di desa tersebut. Dengan mendorong inisiatif masyarakat, diharapkan mereka dapat mengelola sumber daya dan potensi desa dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Mengikuti berbagai negara dunia ketiga lainnya, pada periode 1960-an-1970-an, Indonesia mengalami sentralisasi politik dengan perencanaan hingga pengambilan keputusan terkait daerah dirumuskan dari atas hingga sendi-sendi terendah di tingkat desa. Dengan runtuhnya kediktatoran Soeharto, dimulai suatu reforma konstitusional untuk pembatasan dan pembagian kekuasaan. Di saat yang bersamaan, seperti halnya dalam iklim Dunia Ketiga lainnya, Indonesia kemudian mempertimbangkan desentralisasi wewenang Pemerintah pada tingkat-tingkat wilayah hingga level paling rendah/desa.

Dua produk legislasi sebelumnya ini memberi pengakuan terhadap pemerintah desa sebagai struktur terendah hierark lembaga pemerintahan daerah. Namun, lebih jauh lagi, Undang Undang Desa mengakui keberadaan Desa sebagai entitas sosial yang memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri dengan kemampuan pengelolaan masyarakat sendiri selain sekedar sebagai pemerintahan lokal pada tingkat terendah. Selain itu pula mengubah relasi antar pemerintah daerah supra desa dan desa itu sendiri, memberikan otonomi yang jauh lebih substansial dari sebelumnya. Undang-undang tersebut memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan diri lebih lanjut dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHes) dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi ini, yang disebut juga sebagai Dana Desa, diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pemerintah.

Tujuan dari perubahan-perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan. Dengan adanya regulasi dan pengaturan yang lebih jelas mengenai Dana Desa, diharapkan masyarakat desa dapat lebih terampil dalam mengelola dana tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Desa memberikan tambahan wewenang dan anggaran serta memperkuat posisi desa dalam hubungannya dengan pemerintahan tingkat di atasnya (daerah maupun pusat). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah meningkatkan demokrasi di tingkat desa, meningkatkan kapasitas lembaga lokal di desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga hal ini saling terkait dan dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di desa, terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan sosial di mana individu atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup secara layak. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan apa yang disebut dengan garis kemiskinan, suatu kalkulasi berdasarkan kemampuan pengeluaran uang untuk konsumsi sehari-hari, untuk menentukan batas keadaan seseorang berada

pada kondisi kemiskinan. Namun angka garis kemiskinan itu pun juga tidak berarti kondisi seseorang benar-benar berada pada situasi “kemiskinan absolut”. Pembangunan dan perkembangan yang tidak merata mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan dari satu daerah ke daerah lain, walau dalam sehari-hari seorang dapat terlihat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, yang disebabkan oleh relativitas harga yang terjangkau baginya, tetapi memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan yang sudah ditentukan masuk kedalam kategori kemiskinan relatif. Tetapi ini bukan berarti bahwa orang-orang yang telah memiliki pendapatan relatif lebih baik dari angka garis kemiskinan tidak mungkin untuk mengalami penurunan pendapatan dan hambatan-hambatan yang kemudian juga dapat mengakibatkan mereka terjerumus kedalam kemiskinan absolut. Mulai dari ketidakmampuan mencari kerja di perkotaan atau kesulitan panen bagi petani di desa, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penurunan pendapatan seseorang.

Keberadaan kemiskinan bukan sesuatu yang bisa dilepas dari keberadaan keseluruhan sistem sosial yang ada. Tidak seperti mitos yang banyak diyakini khalayak publik, kemiskinan tidak muncul atau bermula karena ‘orang-orang malas’. Ketimpangan akses terhadap sumber daya yang dimiliki dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi, tetapi merupakan suatu proses sosial dengan konteks historis. Dalam bentukan masyarakat modern, terutama di perkotaan, akses terhadap sumber daya mempertahankan kehidupan hanya dapat diakses melalui transaksi jual-beli

yang memerlukan setiap orang memiliki pendapatan tertentu agar mendapat akses terhadap sumber daya tertentu. Ini berarti bahwa seseorang akan mengalami kesulitan ketika akses tidak dapat ia dapat. Akses sumber daya di dalam masyarakat tidak terlepas dari ruang lingkup pemegang wewenang sosial tertentu, atau suatu pemerintahan. Pemerintahan, sebagai entitas sosial yang diberikan wewenang dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, melalui kebijakan-kebijakan dapat menentukan siapa yang dapat mengelola akses terhadap sumber daya kebutuhan hidup entah dalam urusan pembangunan sarana-prasarana fisik ataupun peningkatan akses terhadap pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Dalam melakukan upaya pemerataan, suatu pemerintah dapat melakukan pajak pendapatan pada golongan pendapatan tinggi untuk di redistribusi ke dalam upaya-upaya tersebut.

Penyelenggaraan wewenang dan kekuasaan pemerintahan pada aktualnya dirasakan kehadirannya melalui aktivitas lembaga dan aparatur pemerintahan pada tingkat lokal. Pada tingkat ini, kelompok-kelompok masyarakat berinteraksi dengan pemerintah secara langsung.

Sistem sentralistik yang tidak memberi ruang partisipasi pada tingkat lokal yang sebelumnya pernah berjalan di Indonesia telah terbukti tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan di tingkat lokal, terutama di pedesaan. Permasalahan pembangunan yang tidak merata menjadi sorotan untuk dibenahi pasca reformasi. Cheema dan Rondinelli (1983)¹ menjelaskan

¹ Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, and G. Shabbir Cheema, *Decentralization in developing countries*, World Bank staff working paper 581 (1983): 13-28.

bahwa “Kebijakan desentralisasi akan mempermudah artikulasi dan implementasi kebijakan pembangunan atas dasar pemerataan dengan meningkatnya kemampuan administratif unit-unit kerja daerah. Kebijaksanaan desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat dan pimpinan politik dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan setempat dengan penentuan prioritas pembangunan yang tepat.” Tambahan lagi, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dicapai dengan menerapkan desentralisasi. Dengan melakukan desentralisasi, partisipasi masyarakat dapat diperluas melalui berbagai mekanisme dan saluran tertentu. Tujuan dari langkah ini adalah agar anggota masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan pandangan dan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan.

Kebijakan pemerintahan adalah suatu pertanggungjawaban upaya penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat yang diterima oleh sistem politik yang berjalan melalui tuntutan yang dimunculkan oleh masyarakat. Tuntutan yang datang pada sistem politik seringkali bukan dalam bentuk pemberitahuan kepada penyelenggara pemerintahan, melainkan melalui dampak dari kondisi-kondisi tersebut. Pemberian otonomi lebih di tingkat desa melalui Undang Undang Desa pada dasarnya terlihat berbagai kondisi-kondisi sosial yang butuh dibenahi, salah satunya adalah permasalahan tingkat kemiskinan di pedesaan. Hal ini juga kemudian, dalam masalah keuangan desa, melanjutkan dari peraturan sebelumnya, Undang Undang Desa

menetapkan pemasukan keuangan Desa yang bersumber dari APBN. Pengalokasian dana ini lebih ditujukan untuk permasalahan pembangunan untuk kesejahteraan. Alokasi Dana Desa oleh karenanya merupakan suatu bagian dari keseluruhan Kebijakan soal Otonomi desa yang dapat membantu penanganan permasalahan kemiskinan di tingkat desa.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, dibutuhkan program yang secara khusus sesuai dan dapat meningkatkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi sosio-ekonomi. Namun, yang perlu dipahami adalah kehadiran program pembangunan fisik yang dijalankan pemerintahan desa tidak menjamin teratasinya hal tersebut. Kontribusi Infrastruktur terhadap penurunan angka kemiskinan hanya bisa diukur apabila Infrastruktur tersebut telah terlebih dahulu disusul dengan pengembangan manusia dengan program-program pengembangan keterampilan karya, serta berbagai insentif penguatan sektor-sektor ekonomi produktif kalangan menengah-ke-bawah.

Setelah tahap perencanaan program atau kebijakan kemudian pemerintah perlu melakukan implementasi agar program tersebut terealisasi dengan baik. Dalam implementasi kebijakan tentunya pemerintah perlu melakukan strategi yang konkrit agar program dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Implementasi kebijakan adalah fase kritis dalam siklus kebijakan di mana rencana dan ide-ide yang telah dirancang harus diubah menjadi tindakan nyata. Ini melibatkan serangkaian proses yang kompleks, yang mengarahkan bagaimana kebijakan pemerintah atau program dijalankan dalam praktiknya. Di sini, konsep abstrak

berubah menjadi langkah-langkah konkret yang memengaruhi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Langkah pertama dalam implementasi adalah mengubah tujuan dan prinsip kebijakan menjadi rencana aksi yang terperinci. Selama tahap ini, peraturan dan pedoman yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan juga disusun. Ini melibatkan koordinasi antara berbagai unit atau lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil. Pengalokasian sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga kerja, adalah elemen kunci dalam implementasi. Alokasi ini harus sesuai dengan ruang lingkup dan skala kebijakan yang direncanakan. Jumlah anggaran yang disediakan, misalnya, akan memengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Selanjutnya, implementasi kebijakan melibatkan perubahan dalam sistem dan proses yang ada. Ini bisa berupa penyesuaian dalam struktur organisasi, perubahan dalam prosedur administratif, atau bahkan pembuatan mekanisme baru untuk mengelola program. Ini bertujuan untuk mendukung jalannya kebijakan dengan lebih lancar dan efisien.

Komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta, juga sangat penting. Tanpa dukungan ini, implementasi kebijakan bisa menghadapi hambatan yang signifikan. Maka dari itu, upaya untuk membangun konsensus dan memastikan pemangku kepentingan merasa terlibat sangat diperlukan. Seiring jalannya

implementasi, proses pemantauan dan evaluasi terus dilakukan. Ini membantu mengidentifikasi apakah kebijakan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan. Jika ditemukan hambatan atau masalah, tindakan korektif dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam implementasi kebijakan, fleksibilitas juga penting. Situasi yang tidak terduga atau perubahan kebutuhan masyarakat dapat memerlukan penyesuaian dalam rencana awal. Kebijakan yang bersifat kaku dan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan dapat mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penting untuk diingat bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan terkadang berliku-liku. Kegagalan dalam implementasi seringkali bukanlah indikator dari kebijakan yang buruk, melainkan akibat dari berbagai tantangan dan dinamika yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan yang cermat selama implementasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Setelah kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik output yang diharapkan ketika kebijakan tersebut telah terealisasikan adalah berkurangnya masyarakat miskin. Kemiskinan merujuk pada situasi dimana seseorang atau sekelompok individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Isu kemiskinan sering kali terkait dengan pendapatan yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, serta tingkat pendidikan yang rendah, yang menyebabkan rendahnya potensi sumber daya manusia dan tingginya tingkat

pengangguran. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor karena memerlukan investasi besar dalam upaya pembangunan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan salah satu indikator menuju perubahan yang lebih baik adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Sejak lama, masalah kemiskinan telah ada dalam masyarakat. Pada masa lalu, kemiskinan seringkali berarti kurangnya kemudahan atau materi, bukan kurang pangan. Namun, dalam konteks kehidupan modern saat ini, kemiskinan mencakup kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup.

Untuk mengatasi kemiskinan, banyak program penanggulangan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk program jangka panjang yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, maupun program jangka pendek yang membantu individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya efektivitas sosialisasi kepada sasaran program dan pelaksana program itu sendiri. Beberapa program juga tidak tepat sasaran dalam jenis kegiatan dan kelompok sasaran yang dituju.

Dari perspektif politik, kemiskinan juga dapat dipahami dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini mencakup bagaimana sekelompok orang dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya dalam

masyarakat, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya dan kegiatan kemasyarakatan.

Di Indonesia, terdapat kurang lebih 74 ribu desa, dan 18% nya atau sekitar 18.126 desa diklasifikasikan tergolong kategori desa tertinggal. Desa-desanya ini dianggap tertinggal karena tidak optimal berkembang pada berbagai aspek, termasuk ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Dari data BPS pada awal tahun 2021, angka kemiskinan rata-rata di pedesaan berada pada angka 13,10% hal ini hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan perkotaan pada periode yang sama, yaitu 7,89%. Untuk provinsi Jawa Barat sendiri angka ini adalah 13,07% (perdesaan) dan 7,82% (perkotaan) dengan keseluruhan angka kemiskinan rata-rata pada 11,79%. Dan Kabupaten Karawang sendiri pada tahun 2021 memiliki persentase penduduk miskin pada angka 8,95%, suatu peningkatan dari tahun sebelumnya ².

Kabupaten Karawang adalah salah satu wilayah dengan topografi daratan yang relatif rendah, dan merupakan salah satu kabupaten dengan kawasan industri terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Walau merupakan kabupaten produktivitas tinggi, Kabupaten Karawang hanya memiliki 64,19% penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran rata-rata 11,83% ³. Di saat yang bersamaan, walau merupakan suatu kawasan Industri terbesar, Kabupaten

² "Proceeding 6th University Research Colloquium 2017." 9 Sep. 2017, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/issue/view/123>. Accessed 2 Jun. 2023.

³ "Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia " 14 Mar 2005, <https://www.neliti.com/publications/234/daya-saing-investasi-kabupatenkota-di-indonesia-2005-peringkat-169-kabupaten-dan>. Accessed 2 Jun. 2023.

Karawang juga merupakan wilayah pertanian yang cukup Produktif. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang memiliki luas panen 206.731,42 hektar pada tahun 2021 meningkat kurang lebih 14% dari tahun sebelumnya, dengan produksi pada tahun yang sama sekitar 1.278.341,62 ton. Dan rata-rata produktivitas 61,84 kuintal per hektar lahan pertanian, yang berarti di atas rata-rata produktivitas pertanian se-Indonesia, yang berada pada angka 52,26 kuintal per hektar pada tahun yang sama⁴.

Dalam pelaksanaan pengalokasian anggaran untuk Dana Desa, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, yang kemudian dibagikan pada 19 Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2021 sebesar sekitar Rp. 5.990.622.942.000,00. Dan Kabupaten Karawang mendapatkan sekitar 6% dari total tersebut, atau sekitar Rp. 349.344.485.000,00. Pembagian Dana Desa di Kabupaten Karawang untuk Tahun tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang No. 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang prosedur pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Karawang dalam Tahun Anggaran 2021. Selain itu, panduan mengenai alokasi Dana Desa dapat ditemukan dalam Peraturan Bupati Karawang No. 8 Tahun 2019 yang membahas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini,

⁴ "(Pdf) Pola Perubahan Penggunaan Lahan Dan Neraca....." 18 Feb. 2018, https://www.researchgate.net/publication/323251601_pola_perubahan_penggunaan_lahan_dan_neraca_pangan_di_kabupaten_karawang. Accessed 2 Jun. 2023.

pengalokasian didasarkan pada 4 kategori yaitu Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, Alokasi Kinerja, Alokasi Formula⁵.

Alokasi Dasar adalah pemberian alokasi Dana Desa berdasarkan pembagian klaster jumlah penduduk di desa. Alokasi Afiriasi adalah pemberian alokasi kepada desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Alokasi Kinerja diberikan berdasarkan evaluasi kinerja penggunaan Dana Desa dan diberikan kepada desa yang dinilai berhasil mengelola dana tersebut dengan baik. Secara lebih spesifik, Alokasi Formula adalah metode pengalokasian Dana Desa yang menggunakan formula perhitungan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan di desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Metode ini bertujuan untuk memberikan alokasi yang lebih adil dan berdasarkan kebutuhan nyata di masing-masing desa, sehingga desa-desa dengan kondisi yang lebih sulit mendapatkan dukungan yang lebih besar.

Berdasarkan pengalokasian ini Desa Kutaampel, salah satu desa di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, mendapatkan sekitar Rp 1.314.168.000. Desa ini akan menjadi lokus penelitian yang akan dilakukan dalam kaitan bagaimana Dana Desa yang dialokasikan dari APBN berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Pada Tahun 2021, Kabupaten Karawang

⁵ "Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa " 30 Jun. 2020, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/3732>. Accessed 2 Jun. 2023.

menempati posisi pertama dalam jumlah penduduk miskin ekstrim dengan 106,780 jiwa atau 4,51% dari populasi yang tersebar dalam 25 desa di berbagai kecamatan. Desa Kutaampel masuk ke dalam daftar ini ⁶.

1.2 Rumusan Masalah

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang memerlukan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya dan sarana yang berangkat dari pemahaman konkret atas penyebab dari permasalahan, yang oleh karenanya memerlukan suatu rumusan kebijakan dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang tepat. Dana Desa adalah pengalokasian dana yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan geografis suatu desa, dengannya berpotensi untuk menjadi sarana bagi penyelenggara pemerintah desa untuk membangun fondasi penyelesaian permasalahan kemiskinan. Dengan demikian dari rumusan masalah tersebut terdapat beberapa pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana bentuk kebijakan yang dibuat dalam dalam mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan tahun 2021? Serta Bagaimana proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Kemiskinan adalah permasalahan yang tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban Pemerintah, baik dari tingkat Nasional hingga Daerah, sehingga penanganan terhadap kesejahteraan rakyat miskin harus menjadi program inti dalam merumuskan alokasi anggaran program kerja

⁶ "Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan" 30 Aug. 2022, <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/517>. Accessed 2 Jun. 2023.

pemerintahan. Dengan melakukan penelitian terkait bagaimana Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karawang khususnya di Desa Kutaampel Tahun 2021 yaitu untuk mengetahui kejelasan terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Karawang khususnya desa Kutaampel seperti bagaimana mengatasi angka kemiskinan, serta apa saja yang dapat dilakukan agar penanggulangan dapat dilakukan secara lebih maksimal melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian penanggulangan kemiskinan dan kondisi masyarakat di pedesaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diajukan dengan tujuan untuk mengungkapkan secara rinci tentang manfaat dan sumbangan yang dapat diperoleh dari penelitian, baik dalam konteks manfaat teoritis maupun praktisnya.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman bagi penulis sendiri dalam bidang penelitian secara ilmiah, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program dalam alokasi dana desa di desa kutaampel kecamatan batujaya Kabupaten Karawang pada periode tahun pendanaan 2021.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau bahan literatur serta pertimbangan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian, serta sistematika penelitian yang akan digunakan. Bab ini akan membahas topik inti permasalahan yang menjadi subjek utama dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori atau konsep yang akan menjadi dasar dalam penelitian. Di dalamnya akan diuraikan berbagai teori yang relevan, serta penelitian terdahulu yang mencakup perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas teori dan konsep kebijakan yang relevan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, proses penentuan informan, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang diterapkan

dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan lokasi dan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari penelitian kebijakan yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang Tahun 2021. Pada bagian pertama penulis menuliskan sistematika alur penelitian dilanjutkan membahas terkait Peta Kemiskinan di Kabupaten Karawang, Proses Perumusan Kebijakan, serta Kebijakan Yang Digunakan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021 DI DESA KUTAAMPEL

Bab V berisi terkait kiat-kiat pemerintah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang 2021. Adapun penulis melakukan analisis dengan membuat beberapa sub bab pembahasan diantaranya, Bentuk Dan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang Tahun 2021, Dukungan SDM, Pembiayaan, Standar Operasional, serta Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian. Adapun kesimpulan bersumber dari bab 1 hingga bab 4 dimuat dalam satu poin yang bersifat sistematis selain itu dalam kesimpulan ini juga memperjelas dari hasil penelitian yang tertulis di bab 4. Selain kesimpulan di bab ini penulis juga memberikan saran atau rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya mengoptimisasi kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan desa.



